

Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Karena Melakukan Perubahan Secara Ilegal

Pongki Paulus Ndokii¹, Yunanto²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; pongkindoki@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yunanto@gmail.com

Received: 17/02/2023

Revised: 27/03/2023

Accepted: 05/05/2023

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. The definition of Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 1 number 1. Copyright is different from other Intellectual Property Rights which must be registered. Copyright does not protect ideas, information or facts. Copyright begins with the existence of an idea which is then realized in a tangible form. The idea that has been realized in a tangible form then gets exclusive rights automatically. There are two types of exclusive rights, namely moral rights and economic rights. Moral rights are the rights of individuals or individuals to the copyrighted works they produce not to be changed by anyone, even though the copyright of the work has actually been handed over to other parties. Economic rights are the exclusive rights of the creator or copyright holder to obtain economic benefits from the work. But in fact, there are still many people who commit copyright infringement without paying attention to the moral rights and economic rights of the creator or copyright holder. At this time technology has developed rapidly and committing a copyright infringement has been easy to do with the development of technology. Especially the act of copying product photos that occur on the internet, namely Instagram social media. This raises the question of whether the act of copying product photos on social media is a violation of copyright and what are the legal remedies.

Keywords

Copyright Son; Moral Rights; Economic Rights

Corresponding Author

Pongki Paulus Ndokii

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; pongkindoki@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. (Kusmawan, 2014).

Pada tahun 2001 artis penyanyi Agustina Hermanto atau yang biasa di sapa dengan Tina Toon tersangkut kasus pelanggaran hak cipta dimana Tina Toon digugat oleh Engkan Herikan Pencipta Lagu "Bintang" yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan oleh Engkan Herikan karena Tina Toon telah merilis lagu "Bintang" dibawah naungan Perusahaan Produksi



Iniversal Music Indonesia dan menyanyikan lagu bintang tersebut tanpa adanya ijin dari Engkan Herikan sebagai Pencipta lagu, bahkan Pencipta lagu bintang tersebut telah diubah nama menjadi Basia Sarita Kaban dan Baros Roulette, oleh karena itu ada hak yang dilanggar oleh Pihak Tino Toon yakni Hak Intelektual dari Pencipta Lagu Engkan Herikan, oleh karena itu Pihak Tino Toon dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat 2 "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah). Secara filosofis, peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia menempatkan pencipta dan karya ciptaannya secara terhormat sebagai pribadi-pribadi yang berbudi, bermartabat dan berbudaya. Manusia merupakan sumber inspirasi, ide dan gagasan yang mampu mengekspresinya ke dalam kreasi ciptaan yang berwujud, bernilai, dan bermanfaat. Oleh karena itu, ciptaan dianggap sebagai cermin sekaligus refleksi pribadi pencipta karena berasal dari diri pencipta (*system from author*).

Artinya dalam kasus tersebut pihak pencipta dirugikan baik secara hak intelektualnya maupun secara ekonomi, karena lagu bintang ini telah di populerkan oleh Band Anima tahun 2006, yang dimana setiap pencinta lagu secara langsung telah mengenal siapa penyanyi lagu dan pencipta lagu bintang tersebut. Dengan adanya pengubahan nama pencipta lagu yang dlakukan oleh Artis penyanyi Tina Toon maka ini adalah pelanggaran Hak Cipta yang secara hukum melanggar pemegang hak cipta lagu bintang tersebut. Oleh karena itu tuntutan yang dilakukan oleh pencipta lagu kepada artis Tina Toon sudah sessuai dengan aturan hukum yang mana pihak pencipta perlu mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak ekonominya yang sudah pasti banyak keuntungan dari lagu tersebut.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum apa saja yang didapatkan baik dari segi ekonomi amupun hal lain yang dirasakan oleh pencipta lagu. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Karena Melakukan Perubahan Secara Ilegal".

2. METODE

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitan dilakukan dengan mengolah mengolah data yang pada hakikatnya dilakukan secara sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti Undang-Undang dan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan data utama penelitian ini adalah normative, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap adanya pelanggaran hukum hak cipta oleh artis melakukan tindakan pelanggaran illegal dengan mengubah penciptaan lagu. (Syahrums, 2022).

Pengumpulan bahan hukum primer dengan mengumpulkan peraturan-peraturan serta menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan bahan hukum sekunder berupa berupa dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terhadap karya seni lagu, terlebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan situs internet yang berkaitan perlindungan pemelik dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengubahan karya lagu yang dilakukan secara illegal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan studi kepustakaan (*library research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pencipta Lagu di Gantikan Dengan Nama Pihak Lain

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Winarno, 2014).

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya (Supri, 2019).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Jika ditelisik pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan perihal tentang hak cipta yang mana merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Asal mulanya hak moral atau moral right tumbuh dan berkembang di Prancis, di Negara tersebut hak cipta pada umumnya dikenal sebagai konsepsi dasar *droit d'auteur*, dan hal ini berlawanan dengan konsepsi *copyright* yang terdapat di Inggris. Konsep yang dimiliki oleh Prancis mengedepankan sebuah ciptaan merupakan hasil dari akal dan pemikiran yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, sebuah karya cipta tidak dapat dipisahkan dari sosok keperibadian pencipta itu sendiri, serta disisi lain hak ini sepenuhnya akan selalu melekat di dalam diri pencipta meskipun pada akhirnya ciptaannya tersebut akan dialihkan juga kepemilikan pada pihak lainnya. Konsep *Economic right* atau biasa disebut dengan hak ekonomi semulanya hanya sebagai alat untuk kepentingan bisnis yang dijalankan oleh kerajaan Inggris, yang mana setelah itu berubah menjadi suatu pengakuan atas sebuah ciptaan kemudian di implementasikan dalam bentuk pemberian royalti yang memiliki sifat ekonomis

Di Indonesia maksud dari hak ekonomi itu ialah merupakan suatu hak dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya serta produk yang dihasilkan oleh penciptanya.

Bila menelik pada Pasal 9 UU No. 28/2014 menyatakan perihal mengenai hak ekonomi itu sendiri yang dijabarkan dengan berbunyi: (Bhaskara, 2021)

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial

Sudah tertera secara jelas di Pasal 9 UU No. 28/2014 yang mengklasifikasikan mengenai hak cipta yang mana dengan adanya suatu hak ekonomi tersebut, bilamana ada pihak lain memiliki tujuan untuk mengkomersilkan selain pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta tanpa mengantongi izin dari pemilik karya tersebut dilarang keras untuk melakukannya, dapat dikatakan demikian karena hak ekonomi dalam hak cipta sangatlah diperhitungkan karna hasil dari pemikiran serta gagasan pencipta dapat digunakan tanpa izin demi meraup keuntungan untuk keperluan pribadi (Zulfikri, 2019). Maka

dari itu diaturlah ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 28/2014, yang mana pada pasal tersebut menerangkan secara jelas perihal setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari sebuah hak cipta diharuskan memegang izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Izin disini bila berkaca pada Pasal 1 angka 20, yaitu berupa lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan yang dimilikinya. Namun apabila ada oknum tidak bertanggung jawab tanpa mengantongi izin resmi dari pemilik hak cipta dilarang keras untuk menggandakan (Nurhayatti, 2019).

Hak atas ciptaan itu sendiri merupakan salah satu bagian yang masuk ke dalam ranah kekayaan intelektual (HKI), yang mana disini hak cipta di pahami sebagai sebuah hak eksklusif pencipta. Walaupun hak cipta dari suatu karya bersifat otomatis, tetapi sangat direkomendasikan untuk pencipta karya tersebut untuk tetap mendaftarkan hasil karyanya untuk mendapatkan kepastian hukum. Artinya apabila kemudian hari terjadi sengketa mengenai hak cipta karyanya, surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan. Jika pencipta telah hasil karyanya, tanggal penerimaan dianggap sama dengan pada saat tanggal penerimaan pertama kali di daftarkan (Restuningsih, 2021).

Lagu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah karya seni yang mana merupakan penggabungan dua unsur seni yaitu seni suara dengan seni bahasa yang puitis. Yang mana biasanya bahasanya singkat, dengan dipadukan irama serta bunyi – bunyian, dan tak jarang menggunakan majas – majas atau gaya Bahasa terkini. Dalam sebuah lagu terdapat unsur yang sangat penting yang barang tentu harus ada keberadaannya, unsur yang dimaksud tersebut adalah lirik lagu. Lirik lagu memiliki pengertian yaitu serangkaian kata – kata yang disusun sedemikian rupa agar menemukan keharmonisan dalam setiap kalimatnya. Lain halnya pengertian lirik lagu bila berprinsip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana merupakan karya puisi berisi curahan hati atau perasaan pribadi yang dinyanyikan dengan diiringi musik

3.2. Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Pencipta Lagu

Musik ataupun lagu merupakan karya cipta yang tidak bisa dikesampingkan kepentingnya, bila dipelajari dalam perlindungan hak cipta. Dengan adanya suatu perlindungan yang mempunyai terhadap suatu karya cipta musik maupun lagu dapat disangkutpautkan terhadap aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perihal pengertian dari hak cipta tersebut, yang diartikan sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang lahir secara otomatis dengan mengacu pada prinsip deklaratif, seperti diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan sistem yang tidak mengharuskan pencipta lagu untuk melakukan pendaftaran atas ciptaanya terlebih dahulu demi memperoleh haknya sebagai pencipta, dengan kata lain biarpun pencipta belum mendaftarkan karyanya, pencipta tersebut tetap memiliki hak untuk mengatur hasil ciptaanya agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan haknya tanpa izin (Nainggolan, 2016).

Dengan catatan karya tersebut telah diciptakan dalam bentuk nyata. Kemudian bilamana sebuah karya yang dibuat oleh seseorang telah selesai atau berwujud, dengan demikian karya cipta itu bisa sangat riskan dijiplak atau ditiru oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab. Perbuatan yang mengindikasikan sebagai sebuah plagiarisme terhadap hak cipta apabila perbuatan yang dilakukan telah merenggut hak eksklusif dari pencipta maupun orang yang berhak atas hak cipta dari suatu karya. Maka dari itu yang dimaksud dengan upaya hukum merupakan pemberian penaanungan terhadap HAM yang dimiliki seseorang yang mana disini merupakan pemilik hak eksklusif sebuah karya agar dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pencipta karya tersebut yaitu terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur preventif dan represif. Yang mana upaya hukum jalur preventif tersebut merupakan usaha dari pencipta untuk mencegah serta menyingkirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kegiatan cover yang melanggar suatu karya cipta yang dimilikinya. Pencipta lagu yang mana disini sebagai

pemilik hak cipta dari sebuah karya merupakan sosok yang paling sentral dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya ciptaannya, dengan tujuan supaya sebagai barang bukti yang kuat untuk diajukan di pengadilan, apabila hal-hal yang tidak diinginkan oleh pencipta karya terjadi di masa yang akan datang, dan juga pencipta harus benar – benar memiliki pengetahuan serta memahami perihal hak cipta yang mana tertuang pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila pencipta telah memahami maksud dari isi Undang – Undang tersebut, maka ia dapat mengetahui dengan jelas hak yang dimiliki atas karya ciptaannya sendiri. Yang mana bila kemudian hari terjadi pencipta merasa dirugikan terhadap kegiatan pembajakan, plagiarisme atau semisal ada oknum yang memodifikasi karyanya, pencipta lagu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak yang dimiliki. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta karya yaitu melalui upaya represif, upaya represif disini merupakan upaya penanggulangan terhadap suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Berdasarkan isi dari Pasal 95 UU Hak Cipta, upaya hukum represif dapat dilalui dengan dua jalur, yang pertama jalur non litigasi berupa penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kemudian yang kedua jika pencipta lagu ingin melalui jalur litigasi bisa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Arika, 2022).

Kemudian terdapat pula di Pasal 99 ayat (3) UU. No. 28/2014 yang menjelaskan yang mana apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta tersebut merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat melakukan permohonan putusan provisi yang ditujukan Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal yaitu permintaan untuk menyita ciptaan yang telah diumumkan baik itu digandakan, serta meminta untuk menyita peralatan yang digunakan dalam kegiatan penggandaan produk hasil ciptaan tersebut. Selain itu dalam permohonan provisi dapat mengajukan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pelanggaran hak cipta yang berupa penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran. Apabila telah disusun aturan – aturan tegas yang mengatur perihal hak cipta tersebut, oknum – oknum yang akan atau telah melanggar ketentuan yang ada pada UU Hak Cipta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan lebih memahami mengenai hak cipta itu sendiri, diharapkan untuk meminimalisir kegiatan yang melawan hukum seperti memodifikasi lirik tanpa merubah aransemen dari sebuah karya cipta seseorang.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, dikatakan pada Pasal 4 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yaitu perihal mengenai hak cipta itu sendiri merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moril dan juga hak ekonomi. Jadi bilamana seorang penyanyi ingin melaksanakan kegiatan cover serta memodifikasi lirik sebuah lagu milik orang lain jika telah mendapatkan izin dari kreator ataupun pemilik hak eksklusif tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif disini dikatakan sebagai jalur yang dapat ditempuh pencipta lagu tersebut untuk mencegah serta mengatasi hal – hal yang tidak diharapkan. Sedangkan upaya represif dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut melalui Pengadilan Niaga, atau penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi. Sebaiknya penyanyi cover di Indonesia meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pengetahuan perihal hak kekayaan intelektual, karna hak kekayaan intelektual tersebut bukanlah hal yang sepele, dapat dikatakan demikian karena dalam pembuatan sebuah karya mengorbankan banyak hal, serta agar mencegah terjadinya permasalahan mengenai haki dikemudian hari. Selain itu pemerintah harus lebih menindak tegas terhadap oknum yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

REFERENSI

- Bernard Nainggolan, "Landasan Filosofis Dan Substansi pembaruan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Jurnal Paradigma Hukum pembangunan*, 2016
- Defi Arika, Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Pencipta Atas PEmbajakan Novel Di Marketplace", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.6 No.2 Oktober 2022
- Deny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *PERSPEKTIF Vol. XIX No. 2 Tahun 2014*
- Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perbuahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9 No.10 Tahun 2021
- Jarmiko Winarno, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Independent Vol.2, No.2 2014*
- Jati Restuningsih, holis Roisah, Adya Paramita Prabandari, "Pelindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Notarius*, Vol.14, No.2 2021.
- Mohammad Supri,Agmadi Miru, Farida Pattingi, Harustiati, "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita", *Amanna Gappa*, Vol.27, No.1 Maret 2019
- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau:DOTPLUS Publisher.
- Yati Nurhayati, 2019, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
- Zulfikri, "Penegakan Hukum Terhadap PELanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bisnis Karaoke(Analisis Yuridis Putusan MA Nomor:122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)", *KODIFIKASI 2019*